



**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR : 226 /KEP/HK/2021**

**TENTANG**

**TIM KONSULTAN AHLI UNTUK PERSIAPAN  
DAN PENDIRIAN *INSTITUT RISET BIOSEKURITI DAN BIOINDUSTRI*  
(*RESEARCH INSTITUTE OF BIOSECURITY AND BIOINDUSTRY*)  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**Menimbang** :

- a. bahwa pandemi *Covid-19* yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur dan juga penularan virus ASF (*African Swine Fever*), menyebabkan kerugian di sektor peternakan bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- b. bahwa Pemerintah Provinsi NTT perlu melakukan upaya pengamanan terhadap program-program pembangunan di Nusa Tenggara Timur untuk memastikan lokasi pariwisata aman dan sehat serta memastikan komoditas unggulan di NTT dapat terlindungi sehingga secara kualitas dapat bersaing di pasar lokal dan nasional;
- c. bahwa sebagai upaya pengamanan sebagaimana dimaksud pada huruf b, sekaligus langkah strategis dari Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu didirikan institut riset di bidang Biosekuriti dan Bioindustri;
- d. bahwa dalam rangka persiapan pendirian institut Biosekuriti dan Bioindustri sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dibentuk Tim Konsultan Ahli;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Konsultan Ahli Untuk Persiapan Dan Pendirian Institut Riset Biosekuriti Dan Bioindustri (*Research Institute Of Biosecurity And Bioindustry*) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

## MEMUTUSKAN:

### Menetapkan :

- KESATU** : Tim Konsultan Ahli Untuk Persiapan Dan Pendirian Institut Riset Biosekuriti Dan Bioindustri (*Research Institute Of Biosecurity And Bioindustry*) Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tugas Konsultan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah merumuskan dasar-dasar dan arah pendirian Institut Riset Biosekuriti Dan Bioindustri (*Research Institute Of Biosecurity And Bioindustry*) serta merencanakan, merancang dan mengarahkan persiapan pendirian lembaga riset dimaksud.
- KETIGA** : Susunan Tim Konsultan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Konsultan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 11 Juni 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

6 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

### Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
4. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
5. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Moderator Forum Akademia NTT di Kupang;
8. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 24

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 226 /KEP/HK/2021****TANGGAL : 11 Juni 2021**

SUSUNAN TIM KONSULTAN AHLI UNTUK PERSIAPAN  
DAN PENDIRIAN *INSTITUT RISET BIOSEKURITI DAN BIOINDUSTRI*  
(*RESEARCH INSTITUTE OF BIOSECURITY AND BIOINDUSTRY*)  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
1	Fainmarinat S. Inabuy, Ph.D/ Forum Academia NTT (ahli biomolekuler, biokimia)	Ketua/ Konsultan	<p>a. Merumuskan tujuan, agenda-agenda pokok riset, dan skema lembaga "<i>Research Institute of Biosecurity and Bioindustry</i>" berdasarkan konteks permasalahan di Provinsi NTT;</p> <p>b. Merumuskan skema unit-unit keilmuan, dan merancang laboratorium-laboratorium yang diperlukan, untuk melaksanakan agenda-agenda pokok dimaksud;</p> <p>c. Mengkoordinir kerjasama ahli-ahli lintas disiplin ilmu dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Merancang konsep kolaborasi antar unit-unit keilmuan, guna pencapaian agenda-agenda riset dimaksud; dan</li><li>- Merancang sistem internal setiap laboratorium sesuai bidang keilmuan masing-masing;</li></ul> <p>d. Merangkum rencana fungsional seluruh laboratorium dalam bentuk "<i>Panduan Fungsional institut</i>" untuk digunakan oleh pihak penyelenggara pembangunan dan untuk pengadaan alat-alat laboratorium;</p> <p>e. Merencanakan dan memberikan arahan terkait sarana-prasarana dan alat-alat laboratorium yang perlu diadakan terkait riset-riset yang diagendakan;</p> <p>f. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan semua pihak terkait dalam mempersiapkan pendirian institut; dan</p> <p>g. Memberikan saran teknis yang diperlukan Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait <i>biosecurity</i>, biomolekuler dan bidang terkait lainnya.</p>

2	Dominggus Elcid Li, Ph.D / Forum Academia NTT (ahli sosiologi)	Wakil Ketua/ Konsultan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menghasilkan rencana strategis institut untuk kepentingan pemerintah daerah Provinsi NTT;</li> <li>b. Merencanakan kerjasama lintas institusi untuk menghasilkan sinergi terbaik penggunaan teknologi terkini sebagai titik unkit pembangunan NTT;</li> <li>c. Mencari alternatif lain pembiayaan guna mendukung persiapan institut;</li> <li>d. Menghubungkan RIBB dengan instansi pemerintah terkait untuk menghasilkan sinergi kelembagaan;</li> <li>e. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan bersama instansi terkait untuk memanfaatkan berbagai fasilitas institut untuk menghasilkan nilai tambah (<i>added value</i>) untuk komoditas unggulan;</li> <li>f. Menjembatani kerjasama dengan berbagai pihak terkait untuk pelaksanaan institut;</li> <li>g. Mengkomunikasikan prosedur dan manfaat institut kepada publik, instansi terkait melalui berbagai lini media massa;</li> <li>h. Memberikan saran teknis yang diperlukan Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait aspek-aspek sosial dalam implementasi <i>biosecurity</i>.</li> </ul>
3	Maxi Julians Dengak - Rihi Dara, ST, MEMD/Forum Akademia NTT (ahli tehnik arsitektur dan manajemen lingkungan dan pembangunan)	Anggota/ Konsultan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat perencanaan untuk pembangunan gedung institut;</li> <li>b. Mengarahkan perencanaan yang mengakomodir manajemen lingkungan dan pembangunan;</li> <li>c. Mengkoordinir tim teknis bidang <i>engineering</i> (Arsitektural, sipil, mechanical electrical dan perpipaan) untuk menciptakan desain yang terintegrasi;</li> <li>d. Mereview rencana anggaran dan persyaratan teknis bangunan;</li> <li>e. Mengarahkan panitia pelaksana terkait pembangunan gedung dan prasarana penunjang;</li> <li>f. Memberikan saran teknis yang diperlukan Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait <i>engineering</i>; dan</li> </ul>

			g. Bekerjasama dengan semua pihak terkait demi terwujudnya pembangunan gedung institut yang sesuai dengan standar teknis dan sustainabilitas lingkungan.
4	Niakku Imanuel Maggang, ST, MT / Forum Akademia NTT (ahli tehnik sipil)	Anggota/ Konsultan	<p>a. Melakukan analisis struktur dan perhitungan teknik untuk bangunan institut;</p> <p>b. Membuat rencana perhitungan struktur bangunan RIBB;</p> <p>c. Membuat rencana anggaran dan persyaratan teknis yang diperlukan;</p> <p>d. Memberikan saran teknis yang diperlukan Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait <i>engineering</i>; dan</p> <p>e. Bekerjasama dengan semua pihak terkait demi terwujudnya pembangunan gedung institut yang sesuai dengan standar teknis dan sustainabilitas lingkungan.</p>
5	Ben Vasco Tarigan, ST, MM / Forum Academia NTT (ahli tehnik mesin)	Anggota / Konsultan	<p>a. Memberikan pemikiran, agenda-agenda riset, dan <i>roadmap</i>, terkait pemanfaatan energi terbarukan untuk pertanian dan proses-proses pengolahan <i>pasca</i> panen;</p> <p>b. Memberikan pemikiran agenda-agenda riset, dan <i>roadmap</i>, terkait rancang manufaktur untuk pemanfaatan bahan-bahan hayati sebagai penghasil bioenergi dan sebagai bahan baku industri;</p> <p>c. Merencanakan dan memberikan arahan terkait sarana-prasarana dan alat-alat laboratorium yang perlu diadakan terkait riset-riset yang diagendakan;</p> <p>d. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan tim ahli di bidang lainnya dan dengan pihak pemerintah;</p> <p>e. Memberikan saran teknis yang diperlukan Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait rancang manufaktur.</p>

6	Melinda R. S. Moata, PhD / Forum Academia NTT (ahli ilmu tanah)	Anggota / Konsultan	<p>a. Memberikan pemikiran, agenda-agenda riset, dan <i>roadmap</i>, terkait manajemen sumber daya alam (tanah, lahan, dan ekosistem) untuk pertanian;</p> <p>b. Merencanakan dan memberikan arahan terkait sarana-prasarana dan alat-alat laboratorium yang perlu diadakan terkait riset-riset yang diagendakan;</p> <p>c. Melakukan survey dan pertemuan dalam konsorsium bersama tim dari bidang lainnya;</p> <p>d. Mengidentifikasi celah dalam masalah-masalah terkait manajemen sumber daya alam di NTT yang dapat dikaji dalam rangka pengembangan lahan kering;</p> <p>e. Melakukan koordinasi dengan pemerintah dan semua pihak terkait dalam mempersiapkan pendirian RIBB;</p> <p>f. Memberikan saran teknis yang diperlukan Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait manajemen sumber daya tanah, lahan, dan ekosistem.</p>
7	dr. Anrian P. Pah, MHM, MPH / Forum Akademia NTT (ahli kesehatan masyarakat)	Anggota / Konsultan	<p>a. Memberikan pemikiran, agenda-agenda riset, dan <i>roadmap</i>, terkait bidang kesehatan masyarakat, terutama perihal percepatan penanganan pandemi COVID-19;</p> <p>b. Merencanakan dan memberikan arahan terkait sarana-prasarana pendukung untuk program dan riset bidang kesehatan masyarakat;</p> <p>c. Melakukan identifikasi celah informasi maupun masalah terkait kesehatan masyarakat di NTT;</p> <p>d. Memberikan saran teknis yang diperlukan Gubernur dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan masyarakat.</p>

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

24